

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum acara pidana yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum acara pidana yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang lahir dari nafas proses hukum yang adil dalam upaya penegakan hukum pidana. Hal tersebut, dibuktikan dengan adanya dasar diterbitkannya KUHAP memperhatikan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Landasan tersebut, menggambarkan salah satu ruh yang ada dalam hukum acara pidana Indonesia adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang lazim dilakukan dengan menerapkan proses yang adil.

Pada prinsipnya, proses hukum yang adil tidak semata-mata mengenai suatu aturan hukum, tetapi pada hakikatnya merupakan penyelenggaraan peradilan harus memperhatikan jaminan serta perlindungan hak-hak asasi individu atas suatu tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh

penegak hukum.¹ Kemudian, sebagai suatu model penegakan hukum pidana yang adil dan tidak memihak.

Dalam pandangan Herbert L. Packer bahwa apa yang disebut dengan *due process model* merupakan pembedaan penanganan perkara pidana ke dalam dua tipe, yakni: (a) dengan *crime control model* dan (b) dengan *due process model*. Adapun poin penting yang menjadi penekanan *due process model* adalah pada dicapainya keadilan dengan orientasi pada hak-hak tersangka atau terdakwa, lebih mengedepankan dimensi hukum dan hak asasi manusia.²

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa nilai-nilai yang mendasari adanya *due process model*, adalah sebagaimana berikut:³

1. Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi, atau *human error* menyebabkan model ini menolak *informal fact-finding process* sebagai cara untuk menetapkan secara definitif dari kesalahan secara faktual pelaku. Model ini hanya mengutamakan, *formal-adjudicative dan adversary fact-findings*. Hal tersebut berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.

¹Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h.113-114.

² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 60.

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, cetakan kedua, Putra A. Bardin, Jakarta, 1996, h. 47.

2. Model ini menekankan kepada *pencegahan (preventive measures)* dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
3. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara.
4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin: legal-guilt. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran seperti: (a). seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut, dan (b). terkandung asas *Presumption of innocence*.
5. Persamaan di muka hukum atau "*Equality before the law*" lebih diutamakan.

6. Model ini lebih mementingkan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).

Berdasarkan argumentasi yang dijabarkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa *due process* memegang peranan yang sangat penting dalam hukum acara pidana, itulah mengapa kemudian KUHAP menganut nilai-nilai yang ada dalam doktrin *due process*.

Mardjono Reksodiputro memberikan pemahaman bahwa dalam KUHAP, proses hukum yang adil tercermin dalam asas-asas KUHAP, baik yang bersifat asas-asas umum maupun yang bersifat khusus. Adapun asas-asas umum tersebut, seperti: (a). Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun; (b). Praduga tak bersalah; (c). Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; (d). Hak untuk mendapat bantuan hukum; (e). Hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan; (f). Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat, dan sederhana; dan (g). Peradilan yang terbuka untuk umum. Sedangkan, asas-asas yang bersifat khusus, yaitu: (a). Pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis); (b). Hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan (c). Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.⁴

Konsekuensi nyata dari dianutnya sendi-sendi *due process* dalam hukum acara pidana Indonesia adalah bahwa dalam penegakan hukum acara

⁴ Heri Tahir, Proses hukum yang adil *dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2010, h. 32.

pidana semua harus didasarkan pada prosedur-prosedur yang memperhatikan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Baik, dari proses awal yaitu penyelidikan hingga proses akhir, yakni pelaksanaan putusan pengadilan.

Oleh karenanya, KUHAP sebenarnya telah memberikan pengaturan yang rinci dari setiap proses-proses dalam hukum acara pidana Indonesia, yakni sebagaimana berikut:

1. Salah satu elemen yang sangat penting dari hukum acara pidana adalah adanya bukti. Bukti dalam hukum acara pidana Indonesia dibagi dalam dua jenis, yaitu barang bukti dan alat bukti, yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut Barang Bukti. Oleh Andi Hamzah, barang bukti diartikan sebagai sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Sedangkan alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang dibenarkan untuk digunakan untuk membuktikan dalil-dalil dalam suatu perkara pidana.⁵
2. Pada tataran dogmatis, KUHAP tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai barang bukti. Hanya Pasal 1 angka 16⁶ menyiratkan bahwa barang bukti dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga penting untuk kepentingan

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 254.

⁶ Pasal 1 angka 16 KUHAP mengatur tentang pengertian penyitaan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

pembuktian. Sedangkan alat bukti, diatur secara spesifik di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam pembuktian, barang bukti dan alat bukti memiliki peran yang saling berkaitan. Di mana alat bukti digunakan untuk membuktikan suatu dalil dalam perkara pidana, sedangkan barang bukti berfungsi untuk memberikan keyakinan lebih atas suatu dalil tersebut.

Karjadi dan R Soesilo memaknai barang bukti sebagai benda atau barang yang berfungsi untuk meyakinkan hakim atas kesalahan tersangka atau terdakwa terhadap suatu perkara pidana.⁷ disamping itu juga, urgensi pembuktian juga ditunjukkan dalam ketentuan Pasal 17 KUHAP, dimana ketentuan pasal tersebut mengatur bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan apabila seseorang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Frasa “*bukti permulaan yang cukup*” tersebut menjadi perdebatan karena sebelumnya tidak ada definisi yang diberikan KUHAP mengenai yang dimaksud “*bukti permulaan yang cukup*”, sehingga agar tidak menjadi perdebatan dan multi tafsir, maka Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan terobosan baru yakni memberikan limitasi tafsir bahwa yang dimaksud “*bukti permulaan yang cukup*” harus berdasarkan pada “*sekurang-kurangnya dua alat bukti*”.

⁷ Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, Politicia, Bogor, 1997, h. 46.

Dua alat bukti ini apakah cukup untuk menyatakan seseorang diduga atau telah melakukan tindak pidana tanpa disertai adanya barang bukti sebagai pendukung pertimbangan hukum pengadilan sebelum memutus perkara sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Alat bukti maupun barang bukti sebenarnya berfungsi untuk memberikan keyakinan lebih atas suatu dalil dalam perkara pidana.

Dalam pandangan Harun M. Husein bahwa tidaklah cukup laporan dari saksi pelapor atau pengadu dan laporan polisi tidaklah cukup kuat untuk dinyatakan sebagai “*bukti permulaan yang cukup*”, kecuali laporan tersebut benar-benar mengandung kepastian bahwa suatu tindak pidana dilakukan.⁸

Salah satu contoh, Putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.jkt.Sel dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bactiar Abdul Fatah dalam proyek bioremediasi PT Chevron, menegaskan bahwa bukti yang diajukan sebagai permulaan harus memiliki keterangan material dari peristiwa pidana berserta pelakunya, tidak bisa hanya berdasarkan pada laporan atau surat-surat yang bersifat administratif semata.

Problematika kasus ini membawa Penulis pada doktrin *probable cause* yang berlaku di negara-negara *common law*, seperti Amerika dan Inggris. Doktrin ini pada prinsipnya memberikan pemahaman bahwa segala tindakan yang diambil oleh penegak hukum dalam perkara pidana harus berdasarkan pada *reasonable ground for a belief in the existence of supporting facts; the existence of circumstances that would lead a reasonably prudent person to*

⁸ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 112.

believe that the accused person committed the crime charged Dalam bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai dasar yang cukup untuk meyakini terdapatnya fakta-fakta yang mendukung; mengenai terdapatnya keadaan yang dapat membawa keyakinan seseorang untuk percaya bahwa seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana memang benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan.⁹ Apa yang menarik dari doktrin *probable cause* tersebut ialah adanya suatu *supporting facts* atau fakta pendukung yang dapat memberikan keyakinan yang kuat atas tindak pidana yang disangka-kan terhadap seseorang. Menurut penulis, *supporting facts* tersebut dapat ditemui melalui adanya barang bukti.

Barang bukti sebagai *supporting facts* dapat juga dilihat dalam ketentuan pasal 39 KUHAP, yang mengatur mengenai sesuatu hal yang dapat disita antara lain:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Tindakan pidana atau Sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

⁹ Chandra M Hamzah, *Penjelasan Hukum Bukti Permulaan yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, tanpa tahun, h. 41.

- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Ketentuan pasal 39 tersebut menunjuk-kan bahwa pada dasarnya, ada atau tidaknya barang bukti dapat memberikan keyakinan lebih pada penegak hukum karena barang-barang tersebutlah yang memang mengarahkan tindak pidana yang ada memang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa karena memiliki hubungan dengan peristiwa yang disangka-kan kepadanya. Berkaitan dengan itu, maka menurut penulis, setidaknya barang bukti mempunyai dua fungsi yaitu:

1. untuk membuktikan secara kuat bahwa terjadi suatu tindak pidana; dan
2. untuk membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana dan dilakukan oleh seseorang yang disangka-kan atau didakwa.

Pada perkembangannya, pencurian tidak lagi hanya terbatas pada benda-benda yang memiliki wujud fisik, melainkan juga benda-benda yang tidak berwujud, namun memiliki nilai seperti halnya benda fisik. Dalam dunia siber, pencurian ini dapat berbentuk pencurian data. Mengenai data tersebut, peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan data. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kata data dalam sebuah definisi ditemukan dalam definisi informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE yang menegaskan bahwa:

“informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Selain definisi informasi elektronik, yang berkaitan dengan data juga ditemui dalam definisi dokumen elektronik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 yang mengatur bahwa:

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.”

Mengacu pada dua ketentuan Pasal tersebut, dalam konteks hukum siber, terdapat dua unsur berkaitan dengan definisi data, yaitu: pertama, data merupakan suatu bentuk informasi elektronik tentang sesuatu hal tertentu. Kedua, data itu dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam suatu media tertentu. Dua unsur inilah yang tentu menjadi pembeda besar antara pencurian data dan pencurian biasa, karena karakteristik dari dua ‘benda’ tersebut tidaklah sama.

Senada dengan penjelasan sebelumnya, pencurian data sendiri merupakan fenomena yang berkembang bersamaan dengan berkembangnya hukum siber. Penyebab utama yang sering terjadi adalah akses pegawai atau pengelola sistem administrasi elektronik yang memiliki akses pada server

database dan berkembangnya alat-alat penyimpanan data.¹⁰ Berkaitan dengan itu, Indonesia, melalui ketentuan Pasal 32 Bab VII mengenai Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan pengaturan mengenai pencurian data, yaitu:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Apa yang membedakan pencurian biasa dengan pencurian data adalah permasalahan dalam pembuktian-nya. Dalam pencurian biasa (dalam arti pencurian terhadap benda yang berwujud fisik), pembuktian relatif mudah karena bisa jadi hanya memerlukan kesaksian dan adanya bukti seperti barang yang dicuri. Sedangkan dalam kasus pencurian data, pembuktian lebih sulit dilakukan karena data sendiri tidak berwujud, pencurian data sendiri juga sulit untuk dibuktikan karena seperti yang dijabarkan sebelumnya, seringkali dilakukan oleh mereka yang memiliki akses ke *database*. Karena itu, lazimnya dalam pencurian data, pembuktian didukung oleh barang bukti berupa media

¹⁰ Xing, Liudong, Levitin, Gregory, *Balancing Theft and Corruption Threats by Data Partition in Cloud System with Independent Server Protection*, Reliability Engineering and System Safety, 2017, h. 248. DOI:[10.1016/j.ress.2017.06.006](https://doi.org/10.1016/j.ress.2017.06.006)

penyimpanan. Hal ini seperti yang terjadi dalam kasus PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RPP) yang mengalami pencurian data yang dilakukan oleh pegawainya, Richard Constantine Van Lee, dalam kasus itu, alat penyimpanan berupa *hard disk* menjadi salah satu bukti yang menguatkan hakim dalam memutus terdakwa Richard Constantine Van Lee bersalah. Namun, barang bukti terbilang cukup tidak mendapatkan perhatian dalam perkembangan hukum siber di Indonesia. Beberapa ketentuan mengenai pembuktian dalam UU ITE, tepatnya pada Pasal 5 hanya memberikan penekanan pada pentingnya alat bukti berupa dokumen atau informasi elektronik, padahal, kasus tertentu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menunjukkan pentingnya barang bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian data.

Berdasarkan argumentasi yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis berjudul: **“Kedudukan Barang Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Data”..**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan barang bukti dalam penanganan tindak pidana pencurian data ?
2. Bagaimana analisa terhadap *ratio decidendi* hakim berkaitan dengan kedudukan barang bukti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 03/PID.SUS/2012/PTR?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat dua jenis tujuan dalam pengembangan ilmu hukum. Menurut Bruggink, kedua hal tersebut ialah, pertama tujuan dari penelitian hukum (*het doel van het onderzoek*) dan kedua adalah tujuan dalam penelitian hukum (*het doel in het onderzoek*).¹¹ Lebih jauh Bruggink juga menyatakan bahwa *het doel van het onderzoek* berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan (*kennisbelang*) dan *het doel in het onderzoek* berkaitan dengan tujuan ilmu pengetahuan (*kennis doel*).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dalam penelitian ini *het doel van het onderzoek* ialah pengembangan hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan pembuktian, dan untuk *het doel in het onderzoek* ialah untuk menemukan kedudukan barang bukti dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat dalam penelitian tesis ini, yaitu:

a. Secara teoritis

Manfaat secara teoritis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum acara pidana dalam praktik dan juga yang sesuai peraturan perundang-undangan khususnya mengenai barang bukti dan pembuktian dalam hukum acara pidana.

¹¹ J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties*, diterjemahkan Arief Sidharta, *Refleksi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 216-220.

b. Secara praktis

Manfaat secara praktik yang bisa didapat adalah sebagai masukan dan saran kepada penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mencari dan menggali barang bukti yang relevan untuk pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan telaah dan kajian dalam penelitian tesis ini, Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan serta memperkaya wawasan Peneliti untuk memberikan gambaran terhadap penelitian yang dilakukan saat ini.

Penelitian yang berjudul **“Kedudukan Barang Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Data”** merupakan hasil karya Penulis, karena setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum ditemukan penelitian yang sama dengan judul penelitian yang Penulis ajukan.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

Table 1.1

<u>Peneliti</u>	<u>Judul Penelitian</u>	<u>Metode Penelitian</u>	<u>Perbedaan</u>
Arpan Carles Pandiangan (Tesis) Univerasitas	Analisis Yuridis Kedudukan Barang Bukti	Normatif	Tesis ini membahas tentang kedudukan barang bukti. Namun, perbedaan

Sumatera Utara (2019) Fakultas Hukum Medan (Studi Kasus Putusan No. 2064 K/PID.SUS/2016)	dalam Tindak Pidana Perikanan Mengenai Alat Tangkap Kaitnya dengan Pelaksanaan Tugas Kejaksaan dalam Penuntutan		dengan tesis penulis ialah tesis ini membahas kedudukan barang bukti dalam tindak pidana perikanan, sedangkan penulis membahas kedudukan barang bukti dalam tindak pidana pencurian data.
Muhammad Hasan Rumlus, dan Hanif Hartadi (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jurnal HAM volume 11, Nomor 2, Agustus 2020	Kebijakan Penanggulangan data Pribadi dalam Media Elektronik	Normatif	Jurnal ini membahas tentang pencurian data dan kebijakan untuk melindunginya, namun hanya terbatas pada data pribadi. Sedangkan tesis penulis berfokus pada tindak pidana pencurian data tidak terbatas pada data pribadi, dan dari sisi kedudukan alat buktinya dalam persidangan.
Sahat Maruli Tua Situmenag (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Komputer Pattimura , 2021	Penyalahgunaan data Pribadi sebagai bentuk Kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber	Normatif	Jurnal ini membahas penyalahgunaan data pribadi sebagai salah satu bentuk pencurian data. Perbedaan dengan tesis penulis ialah penulis berfokus pada barang bukti dalam tindak pidana pencurian data yang tidak terbatas pada data pribadi saja.

1.6 Kerangka Teori

1. Barang Bukti

KUHAP tidak pernah mendefinisikan apa itu barang bukti, sehingga, definisi dari istilah barang bukti sendiri hanya ditemukan melalui pendapat para ahli. Andi Hamzah misalnya mendefinisikan barang bukti sebagai barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang

bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.¹² Selain pendapat Andi Hamzah, Karjadi dan R Soesilo juga menguraikan definisi barang bukti. Menurutnya, barang bukti merupakan benda atau barang yang berfungsi untuk meyakinkan hakim atas kesalahan tersangka atau terdakwa terhadap suatu perkara pidana.¹³ Perlu diingat bahawa di samping objek atau hasil delik, barang bukti juga dapat berupa barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Misalnya pakaian yang dipakai korban atau pelaku.¹⁴ Lebih jauh, mengacu pada ketentuan Pasal 39 KUHAP, barang bukti dapat berupa:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Tindakan pidana atau Sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

¹² Andi Hamzah dalam Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, h. 15.

¹³ Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, Politicia, Bogor, 1997, h. 46.

¹⁴ Ratna Nurul Afiah, *Op.cit*, h. 14.

Berdasarkan pada penjabaran-penjabaran tersebut di atas, barang bukti dapat didefinisikan sebagai barang berupa objek yang digunakan pelaku, objek berupa hasil dari tindak pidana, atau segala objek yang berkaitan langsung dengan suatu tindak pidana. Dengan kata lain, barang bukti merupakan objek yang melekat baik pada tindak pidana, pelaku, ataupun korban.

Pada negara-negara penganut sistem hukum *common law* seperti Inggris dan Amerika tidak dikenal dikotomi mengenai alat bukti maupun barang bukti. Namun, dalam doktrin *probable cause* barang bukti memegang peran yang tidak kalah penting dengan alat bukti. Doktrin itu sendiri dapat diartikan sebagai dasar yang cukup untuk meyakini terdapatnya fakta-fakta yang mendukung; mengenai terdapatnya keadaan yang dapat membawa keyakinan seseorang untuk percaya bahwa seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana memang benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan.¹⁵ Apa yang menarik dari doktrin *probable cause* tersebut ialah adanya suatu *supporting facts* atau fakta pendukung yang dapat memberikan keyakinan yang kuat atas tindak pidana yang disangka-kan terhadap seseorang.

2. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani tindak pidana

¹⁵ Chandra M Hamzah, *Penjelasan Hukum Bukti Permulaan yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, tanpa tahun, h. 41.

pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana pencurian ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Dari rumusan tersebut dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

(1). Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.¹⁶

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka yang demikian merupakan tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu merupakan tindak pidana pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008, h 15.

paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga.¹⁷

Harga barang yang diambil tidak harus bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain tetapi bagi korban barang tersebut sangat dihargai oleh korban sebagai kenang-kenangan misalnya beberapa helai rambut seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan surat biasa.¹⁸

Barang yang diambil dapat dimiliki sebagian oleh pencuri yaitu apabila merupakan suatu barang warisan belum dibag-bagi dan pelaku adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*) misalnya sudah dibuang oleh pemilik. Di Amsterdam terdapat suatu laboratorium patologi-anatomi, dimana mayat-mayat manusia sering diperiksa. Kebiasaan seorang pegawai laboratorium disana adalah mengambil gigi-gigi emas yang masih ada pada mayat untuk dimilikinya. Pada suatu saat perbuatan itu diketahui dan pegawai dituntut di muka pengadilan karena melakukan pencurian gigi-gigi emas. Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan bahwa mayat-mayat dan gigi-gigi emas itu tidak ada pemiliknya, pembelaan ini ditolak oleh Hoge Raad karena para ahli waris dan si mati mempunyai

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

wewenang terhadap mayat sedemikian rupa sehingga gigi-gigi emas tadi adalah milik para ahli waris.

(2). Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Selain unsur mengambil barang unsur kedua adalah barang yang diambil adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yang lain (badan hukum). Barang yang diambil tidak hanya barang yang berwujud melainkan juga barang yang tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis.

(3). Bertujuan untuk dimiliki dengan melanggar hukum

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum.

Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang adalah dari Noyon Lengemeyer menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan

untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya.¹⁹

Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang.

1.7 Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif (*normative legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua jenis metode pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-

¹⁹ *Ibid*, h 17.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet, 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.35.

undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak berpijak dari aturan hukum yang ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin doktrin hukum.”²¹ Dalam penelitian ini, penulis menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah ini, namun, tidak dijelaskan atau tidak dijelaskan secara tegas di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti konsep kedudukan barang bukti, konsep tindak pidana pencurian, dan doktrin *probable cause*.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

²¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 115.

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.²²

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang ada, baik primer maupun sekunder akan dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen (*library research*), yaitu dikumpulkan, kemudian diinventarisasi, dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada dalam Tesis ini. Bahan hukum yang telah diinventarisasi tersebut kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum penulis menggunakan analisis dengan bentuk penalaran yang bersifat deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu hal yang umum ke khusus.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, kasus yang menjadi studi kasus, isu hukum, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, keaslian penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan mengenai pengaturan barang bukti dalam peraturan perundang-undangan, pembuktian dalam hukum acara pidana dan tindak pidana pencurian.

²²*Ibid*, h.181.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai kedudukan barang bukti dalam persidangan, kedudukan hukum barang bukti, kekuatan pembuktian barang bukti dalam persidangan dalam perkara pencurian dan analisa putusan-putusan terkait kedudukan barang bukti dalam perkara pencurian.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab yang berisikan mengenai kesimpulan secara ringkas dari hasil penelitian dan berisikan saran-saran untuk memperbaiki pelaksanaan hukum kedepannya. dukungan barang bukti itu semakin signifikan kedudukannya dalam hal rekontruksi tindak pidana khususnya terkait dengan harta benda.